



## P U T U S A N

Nomor:01/Pdt./2011/PT.TK.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 Januari 2011 Nomor: 01/Pen.Pdt./2011/PT.TK. menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

-----

**SUGIANTO**, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;  
Selanjutnya disebut Pembanding I semula  
Tergugat I

**KOSASIH**, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;  
Selanjutnya disebut Pembanding II semula  
Tergugat II

**ALIAMAN JASA**, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;  
Selanjutnya disebut Pembanding III semula  
Tergugat III

**HIPNI**, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;  
Selanjutnya disebut Pembanding IV semula



Tergugat V

**PANGERAN PANJI**, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Bumi Harjo, Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Selanjutnya disebut Pembanding V semula  
Tergugat VI

**SAHRIL**, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Selanjutnya disebut Pembanding VI semula  
Tergugat VII

**BAHRIN**, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir Ilir, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Selanjutnya disebut Pembanding VII semula  
Tergugat IX

**LANANG** pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Selanjutnya disebut Pembanding VIII semula  
Tergugat X

**SYAMSUDDIN**, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Selanjutnya disebut Pembanding IX semula  
Tergugat XI

**TOHIR**, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;



Selanjutnya disebut Pembanding X semula  
Tergugat XII

**KANDAK** pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir  
Ilir, Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Selanjutnya disebut Pembanding XI semula  
Tergugat XIII

**ARSAN SANI**, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung  
Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga Kabupaten Way  
Kanan;

Selanjutnya disebut Pembanding XII semula  
Tergugat XIV

**ASMADA** pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir  
Ilir, Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Selanjutnya disebut Pembanding XIII semula  
Tergugat XV;

Dalam hal ini para Pembanding memberikan kuasa  
kepada 1. ARDIAN ANGGASH, 2. INDRA  
FIRSADA,SH, 3. CHAIRUDDIN,SH , Advokad yang  
berkantor di ARDIAN ANGGASH & REKAN JI. MH.  
Thamrin No, 63/3 Kelurahan Gotong Royong,  
Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29  
September 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor  
16/PN/2010/PN.BU tanggal 04 Oktober 2010;

**M E L A W A N :**



1. **PT. PEMUKA SAKTI MANIS INDAH** beralamat di Jalan Tanah

Abang III No.14 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

SLAMET HARYADI, SH.M.Hum;

ARI GUNAWAN TANTAKA,SH;

Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Advokad dan Konsultan Hukum pada *Law Office* SLAMET HAR & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pangeran Jinul No. 54 Rejosari Kotabumi Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Nopember 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 17/PN/2010/PN.BU tanggal 04 Nopember 2010;

Selanjutnya disebut **Terbanding**, semula **Penggugat**

DAN

**MININ**, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan; Selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Tergugat IV

**SYAHPIRI**, pekerjaan tani, Tempat tinggal di Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan; Selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Tergugat VIII

**Pengadilan Tinggi** tersebut;-



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 22 September 2010 Nomor: 01/Pdt.G./2010/PN.BU. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya, -----

**DALAM PROVISI:**

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) ;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menggabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

Menyatakan tanah seluas 82,57 (delapan puluh dua koma lima



puluh tujuh) hektar yang terletak di dalam areal Ketibung dan Klawi Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan adalah sah tanah Penggugat yang termasuk didalam areal Hak Guna Usaha seluas 887,63 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh tiga) hektar sebagaimana termaktub dalam sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 21 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008;

Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai, menduduki, menggarap dan menanami tanah Penggugat secara tanpa hak dan tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum;

Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang dalam perintahnya untuk segera menyerahkan tanah Penggugat seluas seluas 82,57 (delapan puluh dua koma lima puluh tujuh) hektar yang merupakan bagian dari tanah Hak Guna Usaha Nomor : 21 Tahun 2008 kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong;-

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*



gewijsde);- -----

Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 11.501.000 (sebelas juta lima ratus satu ribu rupiah);-

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

-----  
Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 01/Pdt.G./2010/PN.BU.. tanggal 22 September 2010, tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat IV dan Tergugat VIII;-  
-----  
-----

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat IV dan Tergugat VIII, Nomor: 01/Pdt.G/2010/PN.BU, oleh BAINAL HAKIM,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blambangan Umpu masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan sempurna;-  
-----  
-----

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASTAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010 INDRA FIRSADA,SH Kuasa Hukum para Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 22



September 2010 No.01/Pdt.G./2010/PN.BU. agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding /Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2010, kepada Turut Terbanding I/Tergugat IV dan Turut Terbanding II/Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 9 Nopember 2010, dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui Kuasanya dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2010 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 20 Oktober 2010, memori banding mana pada tanggal 28 Oktober 2010 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding sengan sempurna, dan kepada Turut Terbanding I/ Tergugat IV serta Turut Terbanding II/Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 9 Nopember 2010, dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 04 Nopember 2010 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 04 Nopember 2010, Kontra memori banding mana pada tanggal 19 Nopember 2010 telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dengan sempurna, yang ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor : 03/Akta.Pdt.Bd/2010/ PNBU, serta telah diberitahukan pula kepada Turut Terbanding I/ Tergugat IV serta Turut Terbanding II/Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 9 Nopember 2010, dengan cara-cara yang



sah dan  
seksama;- .....

Menimbang, bahwa terhadap pihak- pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ternyata dari relas- relas pemberitahuan kepada Kuasa para Pembanding tanggal 19 Nopember 2010 dan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat, pada tanggal 1 Desember 2010, kepada Turut Terbanding I/Tergugat IV dan Turut Terbanding II/ Tergugat VIII masing- masing pada tanggal 9 Nopember 2010, dengan cara- cara yang sah dan seksama;- .....

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding/para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- .....

Menimbang, bahwa didalam memori banding Para Tergugat/ Pembanding pada pokoknya mengemukakan bahwa : gugatan Penggugat kurang pihak dan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru, tidak sempurna mempertimbangkan fakta- fakta dan bukti- bukti yang diajukan Para Tergugat/Pembanding dipersidangan, tidak obyektif dan tidak



adil dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya dengan mengesampingkan dalil dalil dan bukti- bukti dari para Pemanding /para Tergugat, serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi para Pemanding/Para Tergugat;

Menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perkara Perdata Nomor: 01/Pdt.G/2010/PN.BU dan menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*nied onvaankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

Menerima dan mengabulkan permohonan dan memori banding dari para Pemanding;- .....

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.BU tanggal 22 September 2010;- .....

Menolak gugatan Terbanding/Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Peggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*nied onvaankelijke verklaard*) .....

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon



putusan yang seadil- adilmnya dari suatu peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding /Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.BU tanggal 22 September 2010 tersebut sudah benar dan tepat, dan meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memurtuskan: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.BU tanggal 22 September 2010;

-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 22 September 2010 Nomor: 01/Pdt.G./2010/PN.BU, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama, surat memori banding yang diajukan oleh Pihak Pemanding/Para Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-



pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan- pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 22 September 2010 Nomor: 01/Pdt.G./2010/PN.BU. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;-

-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding/para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka seluruh ongkos perkara yang timbul dalam tingkat banding harus dibebankan kepada para Pembanding/para Tergugat secara tanggung renteng ;-

-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2010, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang No.8 Tahun 2004, Undang-Undang No.49 Tahun 2010, serta Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura atau R.Bg., juga peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

-----

**M E N G A D I L I :**

Menerima permohonan banding dari para **Pembanding** semula para **Tergugat** tersebut;-

-----

-----



Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu  
tanggal 22 September 2010 Nomor:01/Pdt.G./2010/PN.BU.  
yang dimintakan banding tersebut;-

Menghukum para **Pembanding** semula para **Tergugat** tersebut  
untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua  
tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam  
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.61.000,- (enam  
puluh satu ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU**  
tanggal **09 MARET 2011** oleh kami **ZULKARNAIN PAKNEGARA, SH.**  
Hakim Tinggi, sebagai Ketua Majelis, **SABUNGAN**  
**PARHUSIP, SH.MH.** dan **SUDIRMAN WP, SH.MH.** Hakim Tinggi  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10**  
**MARET 2011** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi  
Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh **WAKIYO, SH.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa-  
kuasa kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ketua,

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

dto.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH

ZULKARNAIN PAKNEGARA, SH

dto.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN WP, SH. MH

dto.

WAKIYO, SH

Ongkos-ongkosnya:

Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,-
Meterai putusan .....	-"-	6.000,-
Pendaftaran permohonan banding ...	-"-	50.000,-
Jumlah .....	Rp.	<b>61.000,-</b>
(Enam puluh satu ribu rupiah).- =====		

**UNTUK SALINAN RESMI**

Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Tinggi T.Karang,

Hj. N E L I D A, SH

Nip.040029188